PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan daftar usaha pariwisata;

b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
9. Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.

10. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
11. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
13. Usaha jasa makanan dan minum adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
14. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
15. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
16. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa ynag berskala nasional, regional, dan internasional.
17. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
18. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
19. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
20. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.

21. Usaha solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
24. Kantor adalah kantor yang digunakan oleh pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB II
DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 2

(1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.

(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah terpenuhinya tahapan pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. daya tarik wisata;
   b. kawasan pariwisata;
   c. jasa transportasi wisata;
   d. jasa perjalanan wisata;
   e. jasa makanan dan minuman;
   f. penyediaan akomodasi;
   g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
   h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
   i. jasa informasi pariwisata;

j. jasa konsultan pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
l. wisata tirta; dan
m. spa.

(4) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf l dibebaskan dari keharusan memiliki TDUP.

(5) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 3

Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

BAB III
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Daya Tarik Wisata

Pasal 5

Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi jenis usaha:
a. pengelolaan pemandian air panas alami;
b. pengelolaan gua;
c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
d. pengelolaan museum;
e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
f. pengelolaan objek ziarah;
g. pengelolaan wisata alam.

Pasal 6

Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi daya tarik wisata.

Pasal 7

Pengusaha usaha daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kawasan Pariwisata

Pasal 8

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi kawasan pariwisata.

Pasal 10

Pengusaha usaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Ketiga
Jasa Transportasi Wisata

Pasal 11

Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi jenis usaha:

a. angkutan jalan wisata;
b. angkutan kereta api wisata; dan
c. angkutan sungai dan danau.

Pasal 12

Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan pada setiap kantor yang memiliki dan/atau mengusai kendaraan, kapal, atau kereta api.

Pasal 13

Pengusaha usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 14

Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi jenis usaha:
a. biro perjalanan wisata; dan
b. agen perjalanan wisata.

Pasal 15

Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan pada setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 16

(1) Pengusaha usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Pengusaha usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 17

Jasa makanan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi jenis usaha:
a. restoran;
b. rumah makan;
c. bar/rumah minum;
d. kafe; dan
e. jasa boga.

Pasal 18

Klasifikasi restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pendaftaran usaha jasa makanan dan minum dilakukan pada:

a. setiap lokasi restoran, rumah makan, bar/rumah minum, atau kafe; atau
b. setiap kantor jasa boga.

Pasal 20

Pengusaha usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyediaan Akomodasi

Pasal 21

Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f meliputi jenis usaha:

a. hotel meliputi;
    1. hotel berbintang;
    2. hotel dengan tanda bunga melati.
b. motel;
c. bumi perkemahan;
d. persinggahan karavan;
e. vila;
f. pondok wisata.

Pasal 22

Klasifikasi hotel dengan tanda bunga melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a angka 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan pada setiap jenis usaha penyediaan akomodasi.

(2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pariwisata lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f merupakan usaha perseorangan.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 25

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g meliputi jenis usaha:

a. gelanggang olahraga, terdiri dari:
    1. lapangan golf;
    2. rumah bilyar;
    3. gelanggang renang;
    4. lapangan tenis;
    5. gelanggang bowling;
    6. pusat kebugaran;
    7. arena pacuan kuda; dan
    8. arena otomotif.
b. gelanggang seni, terdiri dari:
    1. sanggar seni;
    2. galeri seni;

3. gedung pertunjukan seni; dan
4. salon rias.

c. arena permainan;
d. hiburan malam, terdiri dari:
   1. kelab malam;
   2. diskotik; dan
   3. pub.
e. panti pijat;
f. taman rekreasi;
g. karaoke; dan
h. jasa impresariat/promotor.

Pasal 26

Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan pada setiap lokasi, kecuali jasa impresariat/promotor pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

Pasal 27

(1) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 1, huruf d, dan huruf h berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a kecuali angka 1, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

Pasal 28

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h meliputi jenis usaha:
a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
b. usaha perjalanan insentif;
c. usaha konferensi; dan
d. usaha pameran.

Pasal 29

Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan pada setiap kantor.

Pasal 30

Pengusaha usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesembilan
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i meliputi usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 32

Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

Pasal 33

Pengusaha usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 34

Jasa konsultasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Pasal 35

Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

Pasal 36

Pengusaha usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesebelas
Jasa Pramuwisata

Pasal 37

Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k meliputi usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 38

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

Pasal 39

Pengusaha usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Pramusiwata perseorangan atau yang tergabung dalam usaha jasa pramuwisata diberikan tanda pengenal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Wisata Tirta

Pasal 41

(1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l meliputi jenis usaha:
    a. wisata sungai;
    b. wisata danau; dan
    c. wisata waduk.

(2) Jenis wisata sungai, danau, dan waduk meliputi sub jenis usaha wisata arung jeram, dayung, dan memancing.

Pasal 42

Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan pada setiap kantor.

Pasal 43

Pengusaha usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
SPA

Pasal 44

Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

Pasal 45

Pendaftaran usaha spa dilakukan pada setiap lokasi spa.

Pasal 46

Pengusaha usaha spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 47

(1) TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

(2) Pengusaha pemilik TDUP wajib melakukan pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. setiap 3 (tiga) tahun untuk jenis usaha:
      1. daya tarik wisata;
      2. kawasan pariwisata;
      3. jasa transportasi;
      4. jasa perjalanan wisata;
      5. jasa makanan dan minuman, kecuali bar/rumah minum;
      6. penyediaan akomodasi;
      7. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
      8. jasa informasi pariwisata;
      9. jasa konsultan pariwisata;
      10. jasa pramuwisata;
      11. wisata tirta; dan
      12. spa.
   b. setiap 1 (satu) tahun untuk jenis usaha:
      1. bar/rumah minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c; dan
      2. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 48

(1) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha.

(2) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

BAB V

SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 49

(1) Permohonan TDUP disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

(2) Kepala OPD mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan TDUP dinyatakan lengkap, benar, dan absah.

(3) Kepala OPD menerbitkan TDUP berdasarkan daftar usaha pariwisata dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian TDUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

(1) Pengusaha mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau Kepala OPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 51

(1) Pemilik TDUP berhak:
   a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
   b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
   c. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.

(2) Pemilik TDUP berkewajiban:

a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha; dan
p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 52

(1) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 51 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pengusaha yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembekuan sementara TDUP;
   c. pencabutan TDUP;
   d. penyegelan;
   e. penutupan sementara;
   f. penutupan tempat usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tanda daftar usaha dilakukan oleh OPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
   b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
   c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

(1) Setiap pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 21 Tahun 1996 tentang Usaha Pondok Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 10 Seri B);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 22 Tahun 1996 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 5 Seri B);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 1996 tentang Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 11 Seri B);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 24 Tahun 1996 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 6 Seri B);
e. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 25 Tahun 1996 tentang Usaha Perkemahan Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 6 Seri D);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 1997 tentang Usaha Penginapan Remaja (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 8 Seri B);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 1997 tentang Usaha Kawasan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 9 Seri B);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 1997 tentang Mandala Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 7 Seri B);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 1997 Usaha Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 14 Seri B);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 1997 tentang Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1997 Nomor 15 Seri B);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Pramuwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 1 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 September 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI B

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman, menyelenggarakan tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata merupakan pengganti dari izin kepariwisataan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Izin kepariwisataan tersebut diatur dalam peraturan daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, meliputi Usaha Pondok Wisata, Usaha Rekreasi Hiburan Umum, Usaha Hotel dengan Tanda Bunga Melati, Usaha Rumah Makan, Usaha Perkemahan Wisata, Usaha Penginapan Remaja, Usaha Kawasan Wisata, Mandala Wisata, Usaha Restoran, Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Izin Pramuwisata.

Dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memilki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peninggalan sejarah dan purbakala” antara lain candi, situs, kraton, prasasti, petilasan, dan bangunan kuno.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan jalan wisata” adalah penyedia angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata yang menghubungkan antar dan/atau dalam objek wisata di Kabupaten Sleman bukan angkutan transportasi reguler/umum, misalnya kendaraan *off-road* wisata dan *shuttle* bus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan kereta api wisata” adalah penyedia angkutan kereta api untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.

huruf c

Yang dimaksud dengan “angkutan sungai dan danau wisata” adalah penyedia angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perjalanan insentif” adalah penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “kantor”, termasuk rumah tempat tinggal yang difungsikan sebagian ruangnya untuk kantor.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 61